

SYARAT MINIMAL - SUARA SAH
2024

KPT 1062 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Ketua KPU Republik Indonesia No. 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 530 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 291/PL.02.2-BA/1409/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt KPU Provinsi Riau No. 97 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 530 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 yaitu $8,5\% \text{ (delapan koma lima persen)} \times 204.725 \text{ (dua ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh lima)} = 17.402 \text{ (tujuh belas ribu empat ratus dua)} \text{ suara}$.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.